



**PUTUSAN**

**Nomor : 623 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa :

Bahwa dia Terdakwa **RAPELLY Br PURBA Alias NANDE DIKKI**, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 sekira pukul 13.00 WIB. Atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 di dalam rumah milik saksi Martiana Br Perangin-angin di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Martiani Br Perangin-angin yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No 623 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, saksi korban Martiani Br Perangin-angin bersama dengan saksi Iten Br Tarigan berkunjung ke rumah saksi Martiani Br Perangin-angin kemudian saksi korban menyuruh anak-anak untuk membeli nasi bungkus ke warung nasi dan selanjutnya setelah nasi bungkus tersebut dibeli saksi korban bersama-sama dengan saksi Iten Br Tarigan membuka masing-masing bungkus nasi tersebut tiba-tiba datang Terdakwa ke dalam rumah sambil berkata "dimana nande Mawan Ndaï" kemudian Terdakwa mendekati korban lalu menjambak rambut saksi korban hingga korban jatuh ke lantai kemudian Terdakwa menarik-narik rambut saksi korban dan mendorong kepala saksi korban ke arah lantai dan dinding, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Martiani Br Perangin-angin meninggalkan saksi korban, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka di bagian wajah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/29/VER/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang ditandatangani oleh dr. Kasta Ginting, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang dalam hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- Luka gores tambah memar di samping mata sebelah kanan ;
- Kening nampak bengkak ;

Kesimpulan :

Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh karena benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 16 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAPELLY Br PURBA Alias NANDE DIKKI** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAPELLY Br PURBA Alias NANDE DIKKI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 140/Pid.B/2009/PN.KBJ. tanggal 30 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **RAPELLY Br PURBA Alias NANDE DIKKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan ia Terdakwa oleh sebab itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/Kas/Akta.Pid/2009/PN.Kbj. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Agustus 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 Agustus 2009, dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 19 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Agustus 2009 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 19 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No 623 K/PID/2012



mestinya (sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yakni dalam hal :

- 1.1. Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe telah dikemukakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya bersumber dari keterangan 3 (tiga) orang saksi, 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dalam sidang dan di bawah sumpah, 1 (satu) orang saksi keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh karena saksi dalam keadaan baru siap melahirkan (Partus) oleh karena itu tidak dapat hadir dengan memberikan surat keterangan dari Bidan yang bersangkutan (foto copy terlampir), akan tetapi keterangan ke- 3 (tiga) orang saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yang mana saksi korban Martiani Br Perangin-angin dan juga saksi Pringetten Br Tarigan menerangkan bahwa saksi korban Martiani Br Perangin-angin mengalami luka gores dan luka memar di samping mata sebelah kanan dan kening saksi korban yang nampak bengkok akibat dari perbuatan Terdakwa Rapelly Br Purba ;
- 1.2. Bahwa apabila keterangan ketiga saksi itu dikaitkan dengan surat Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Kasta Ginting, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2009, maka telah jelas dapat diambil kesimpulan bahwa **peristiwa Pidana sudah ada (Voltoid)** ;
- 1.3. Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya di dalam persidangan namun Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan yang mendukung keterangan Terdakwa oleh karena berdasarkan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan sebagai berikut : "Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian" sehingga keterangan Terdakwa tidak bisa dijadikan dasar pembuktian saja ;
- 1.4. Bahwa pada akhirnya (putusan halaman 12) Majelis Hakim tersebut sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa merumuskan secara rinci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpaduan antara fakta-fakta hukum dengan unsur-unsur tindak pidana yang didkwakan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

- Bahwa kesaksian dari saksi korban (Martiani Br Perangin-angin) dan saksi Pringetten Br Tarigan adalah saling bersesuaian (fakta hukum yang relevan) dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe ;
- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara menjambak rambut saksi korban sehingga ke lantai dan ke dinding yang menimbulkan luka di bagian wajah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/29/VER/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kasta Ginting, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe :

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa bukanlah bebas murni dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa terbukti telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 140/Pid.B/2009/PN.KBJ. tanggal 30 Juli 2009, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada orang lain ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No 623 K/PID/2012



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe dikabulkan dan Terdakwa bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 30 Juli 2009 Nomor : 140/Pid.B/ 2009/PN.KBJ. ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **RAPELLY Br PURBA Alias NANDE DIKKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain, sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan DR. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota

Ketua

Ttd/DR. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.  
M.M.

Ttd/Timur P. Manurung, S.H.,

Ttd/DR. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd/Lindawaty Simanihuruk, SH., M.H.

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No 623 K/PID/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)